



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 46 TAHUN 1967

M - PEDJABAT

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan usaha rehabilitasi hubungan oleh raga internasional demi kepentingan keolahragaan Nasional, perlu segera memperbaharui pimpinan/ketua dari Federasi Ganefo ;
2. bahwa Sdr. SRI PAKU ALAM VIII dipandang tukup memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut ;

Membatja : Pertimbangan-pertimbangan dari Saudara Menteri P dan K serta Direktur Djenderal Olah Raga ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. M A L A D I

dari jabatannya selaku Ketua Federasi Ganefo dengan disertai utjapan terima kasih atas jasa-djasanja selama mangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. SRI PAKU ALAM VIII untuk memangku jabatan selaku Ketua Federasi Ganefo menggantikan yang tersebut dalam PERTAMA.

KETIGA : Timbang-terima jabatan supaja dilakukan setjermat dan seteliti mungkin dan supaja selesai pada tanggal 10 April 1967.

Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 5 April 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Hatta

SOEHARSO
DJENDERAL T.N.I.